



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUSPITA VINDIA BINTI MUHAMMAD NUR;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /24 November 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sumatera Gg. Cendrawasih Kel. Gunung
Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Puspita Vindia Binti Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUSPITA VINDIA Binti MUHAMMAD NUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUSPITA VINDIA Binti MUHAMMAD NUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah brangkas ukuran 50x75 cm warna abu muda beserta dua buah Kunci;
 - 1 (satu) Keping rekaman CCTV;
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp. 21.000.000-, (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi PENY ANGGITA Binti MAT AMAL;
 - 1 (satu) unit motor HONDA SCOOPY warna Merah No Rangka : MH1JMO216NK724053 No Mesin : JMO2E-1726551 Nomor Polisi : BG 2204 CA an. RANTI GUSTI RAJA;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna pink bermotif angsa;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PUSPITA VINDIA Binti MUHAMMAD NUR bersama-sama dengan saksi MELA NOVARITA BIN SISWAN (berkas terpisah) serta Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi PT. AMARTA MITRO FINTEK Desa Gumawang Kec. Belintang Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 03.30 WIB terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat malam hari ketika orang – orang sedang tertidur sehingga Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tidak mengambil kunci tersebut, terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci brankas yang disimpan oleh Saksi Korban PENY ANGGITA Bin MAT AMAL. Karena kunci tersebut disimpan dikamar, tempat tidur Saksi Korban, Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah), dan Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah). kemudian terdakwa meminta Saksi BELLA PUTRI ADINDA (berkas terpisah) dan Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah) untuk mengambil kunci brankas yang disimpan oleh Saksi Korban didalam kamar tersebut. Kemudian kunci tersebut diambil oleh Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) yang ketika mengambil kunci tersebut diketahui oleh saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah). Kemudian kunci tersebut oleh Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) diberikan kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan kunci brankas tersebut kemudian terdakwa membuka brankas dan mengambil uang yang ada didalam brankas. setelah terdakwa ambil uang tersebut kemudian brankas terdakwa tutup dan terdakwa kunci kembali. kemudian uang dan kunci brankas tersebut terdakwa bawa masuk kedalam kamar terdakwa .Lalu terdakwa bersiap – siap dan berniat untuk membawa lari uang tersebut. sehingga kunci brankas terdakwa tinggal dikamar terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam jok sepeda motor dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut. Menuju

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah sampai di Palembang terdakwa baru mengeluarkan uang tersebut dan baru terdakwa ketahui bahwa uang yang hasil peristiwa tersebut sebesar Rp. 58.000.000 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) kemudian sisa uang tersebut telah banyak terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa di Palembang dan di Prabumulih selama kurang lebih 16 (enam belas) hari. Dan keperluan berobat untuk kesehatan terdakwa, kemudian sisanya Rp. 21.000.000 (Dua puluh Satu Juta Rupiah). Ketika terdakwa berpindah – pindah tempat tinggal yang baru untuk mengamankan diri di kost akan tetapi pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota unit Reskrim Belitang I di Jln. Sindur Perumahan Griya Cipta 03 Kel. Sindur Kec. Cambai kota Prabumulih;

Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membuka brangkas yang berisi uang senilai Rp.58.030.600,- (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ratus) di d ruang teller, sedangkan peran Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) mengambil kunci brangkas yang berada di dalam tas Saksi PENY ANGGITA BINTI MAT AMAL, sedangkan Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah) membantu mengawasi agar tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) serta Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah), Saksi Korban kehilangan uang sejumlah Rp 58.030.600,- (lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa PUSPITA VINDIA Binti MUHAMMAD NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP; ATAU KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa PUSPITA VINDIA Binti MUHAMMAD NUR bersama-sama dengan saksi MELA NOVARITA BIN SISWAN (berkas terpisah) serta Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi PT. AMARTA MITRO FINTEK Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 03.30 WIB terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat malam hari ketika orang – orang sedang tertidur sehingga Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tidak mengambil kunci tersebut, terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci brangkas yang disimpan oleh Saksi Korban PENY ANGGITA Bin MAT AMAL. Karena kunci tersebut disimpan dikamar, tempat tidur Saksi Korban, Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah), dan Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah). kemudian terdakwa meminta Saksi BELLA PUTRI ADINDA (berkas terpisah) dan Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah) untuk mengambil kunci brangkas yang disimpan oleh Saksi Korban didalam kamar tersebut. Kemudian kunci tersebut diambil oleh Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) yang ketika mengambil kunci tersebut diketahui oleh saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah). Kemudian kunci tersebut oleh Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) diberikan kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan kunci brangkas tersebut kemudian terdakwa membuka brangkas dan mengambil uang yang ada didalam brangkas. setelah terdakwa ambil uang tersebut kemudian brangkas terdakwa tutup dan terdakwa kunci kembali. kemudian uang dan kunci brangkas tersebut terdakwa bawa masuk kedalam kamar terdakwa .Lalu terdakwa bersiap – siap dan berniat untuk membawa lari uang tersebut. sehingga kunci brangkas terdakwa tinggal dikamar terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam jok sepeda motor dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut menuju Palembang menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah sampai di Palembang terdakwa baru mengeluarkan uang tersebut dan baru terdakwa ketahui bahwa uang yang hasil peristiwa tersebut sebesar Rp. 58.000.000 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) kemudian sisa uang tersebut telah banyak terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa di Palembang dan di Prabumulih selama kurang lebih 16 (enam belas) hari. Dan keperluan berobat untuk kesehatan terdakwa, kemudian sisanya Rp. 21.000.000 (Dua puluh Satu Juta Rupiah). Ketika terdakwa berpindah – pindah tempat tinggal yang baru untuk mengamankan diri di kost akan tetapi pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota unit Reskrim Belitang I di Jln. Sindur Perumahan Griya Cipta 03 Kel. Sindur Kec. Cambai kota Prabumulih;

Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membuka brangkas yang berisi uang senilai Rp.58.030.600,- (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ratus) di d

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang teller, sedangkan peran Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) mengambil kunci brangkas yang berada di dalam tas Saksi PENY ANGGITA BINTI MAT AMAL, sedangkan Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah) membantu mengawasi agar tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) serta Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah), Saksi Korban kehilangan uang sejumlah Rp 58.030.600,- (lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa PUSPITA VINDIA Binti MUHAMMAD NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa PUSPITA VINDIA Binti MUHAMMAD NUR pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi PT. AMARTA MITRO FINTEK Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 03.30 WIB terdakwa melakukan dengan cara pada saat malam hari ketika orang – orang sedang tertidur sehingga Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tidak mengambil kunci tersebut, terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci brangkas yang disimpan oleh Saksi Korban PENY ANGGITA Bin MAT AMAL. Karena kunci tersebut disimpan dikamar, tempat tidur Saksi Korban, Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah), dan Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah). kemudian terdakwa meminta saksi BELLA PUTRI ADINDA (berkas terpisah) dan Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah) untuk mengambil kunci brangkas yang disimpan oleh Saksi Korban didalam kamar tersebut. Kemudian kunci tersebut diambil oleh Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) yang ketika mengambil kunci tersebut diketahui oleh saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah). Kemudian kunci tersebut oleh Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) diberikan kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan kunci brangkas tersebut kemudian terdakwa membuka brangkas dan mengambil uang yang ada didalam brangkas. setelah terdakwa ambil uang tersebut kemudian brangkas terdakwa tutup dan terdakwa kunci kembali. kemudian uang dan kunci brangkas tersebut terdakwa bawa masuk kedalam kamar terdakwa .Lalu terdakwa bersiap – siap dan berniat untuk membawa lari uang tersebut, sehingga kunci brangkas terdakwa tinggal dikamar terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam jok sepeda motor dan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut. Menuju Palembang menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah sampai di Palembang terdakwa baru mengeluarkan uang tersebut dan baru terdakwa ketahui bahwa uang yang hasil peristiwa tersebut sebesar Rp. 58.000.000 (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) kemudian sisa uang tersebut telah banyak terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa di Palembang dan di Prabumulih selama kurang lebih 16 (enam belas) hari. Dan keperluan berobat untuk kesehatan terdakwa, kemudian sisanya Rp. 21.000.000 (Dua puluh Satu Juta Rupiah). Ketika terdakwa berpindah – pindah tempat tinggal yang baru untuk mengamankan diri di kost akan tetapi pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota unit Reskrim Belitang I di Jln. Sindur Perumahan Griya Cipta 03 Kel. Sindur Kec. Cambai kota Prabumulih;

Bahwa Terdakwa merupakan pegawai yang bekerja di dalam koperasi PT. AMARTA MITRO FINTEK yang mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya;

Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membuka brangkas yang berisi uang senilai Rp.58.030.600,- (lima puluh delapan juta tiga puluh enam ratus) di ruang teller, sedangkan peran Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) mengambil kunci brangkas yang berada di dalam tas Saksi PENY ANGGITA BINTI MAT AMAL, sedangkan Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah) membantu mengawasi agar tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi BELLA PUTRI ADINDA BINTI EDI ISKANDAR (berkas terpisah) serta Saksi MELA NOVARITA BINTI SISWAN (berkas terpisah), Saksi Korban kehilangan uang sejumlah Rp 58.030.600,- (lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa PUSPITA VINDIA Binti MUHAMMAD NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Peny Anggita Binti Mat Amal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang sebagai Kepala Cabang;
 - Bahwa sejumlah uang milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang telah diambil oleh Terdakwa dan Para Terdakwa;
 - Bahwa berawal Pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2024 sekira Pukul 08.00 WIB di Kantor Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang, Di Puncak IV Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2024 sekira Pukul 08.00 WIB di Kantor Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang yang beralamat Puncak IV Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur ketika Saksi dan rekan kerja Saksi selesai melakukan breafing, kemudian Saksi ingin mengambil uang setoran di dalam berangkas yang berada di ruang teller dan setelah berangkas dibuka uang sudah tidak ada;
 - Bahwa uang yang hilang sejumlah Rp58.030.600,00(lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi mencurigai salah satu karyawan Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang, yaitu Terdakwa Karna setelah kehilangan uang Terdakwa sudah tidak ada dikantor;
 - Bahwa Saksi menerangkan perihal 1 (satu) buah rekaman CCTV milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang, bahwa yang terekam di dalam CCTV tersebut Terdakwa Yang akan pergi meninggalkan kantor / mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah, nopol BG-2204-CA pada pukul 03.38 WIB;
 - Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy, warna merah, nopol BG-2204-CA No Rangka: MH1JM0216NK724053 nomor mesin: JMO2E-172655 An. RANTI GUSTI RAJA adalah benar sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian uang milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar mengakui telah membantu Terdakwa untuk mengambil uang milik Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang sebanyak kurang lebih Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Agus Andora Bin Tarsim Bajjuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang dan yang menjabat sebagai Kepala Cabang adalah Saksi Peny Anggita Binti Mat Amal;
 - Bahwa sejumlah uang milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang telah diambil oleh Terdakwa oleh Terdakwa;
 - Bahwa kantor PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang juga digunakan sebagai tempat menginap;
 - Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2024 sekira Pukul 08.00 WIB di Kantor Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang yang beralamat Puncak IV Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur ketika Saksi dan rekan kerja Saksi selesai melakukan breafing, kemudian Saksi ingin mengambil uang setoran di dalam berangkas yang berada di ruang teller dan setelah berangkas dibuka uang sudah tidak ada;
 - Bahwa uang yang hilang sejumlah Rp58.030.600,00(lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi mencurigai salah satu karyawan Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang, yaitu Terdakwa Karna setelah kehilangan uang Terdakwa sudah tidak ada dikantor;
 - Bahwa Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar mengakui telah membantu Terdakwa untuk mengambil uang milik Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang sebanyak kurang lebih Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 03.30 WIB di Kantor Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang yang beralamat Puncak IV Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp58.030.600,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah) milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang tanpa seizin dari PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 bulan April 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) mendapat kabar bahwa Terdakwa akan dimutasikan ke Lubuk raja Prabumulih yang mana Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) ketahui dari kepala cabang, kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar sedang mengobrol di dalam kamar lalu Terdakwa yang merasa sakit hati dengan perusahaan karena Terdakwa secara sepihak di mutasikan secara mendadak Sehingga Terdakwa merencanakan dan meminta bantuan dengan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar untuk mengambil uang PT Amarta Mitro Fintek yang ada di dalam brangkas dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar untuk mengambil kunci brangkas yang disimpan oleh kepala cabang yaitu Saksi Peny Anggita dan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar akan dijanjikan imbalan uang masing masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tertidur sehingga Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tidak mengambil kunci tersebut dan selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian membuka brangkas berisi uang tersebut sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mengambil uang di brangkas, dan kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, setelah beberapa hari kemudian Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar mendapat transferan uang dari Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah kejadian tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta



uang hasil dari pencurian tersebut berjumlah sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 03.30 WIB di Kantor Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belintang yang beralamat Puncak IV Desa Gumawang Kecamatan Belintang Kabupaten OKU Timur Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp58.030.600,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah) milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belintang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belintang tanpa seizin dari PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belintang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 bulan April 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) mendapat kabar bahwa Terdakwa akan dimutasikan ke Lubuk raja Prabumulih yang mana Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) ketahui dari kepala cabang, kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar sedang mengobrol di dalam kamar lalu Terdakwa yang merasa sakit hati dengan perusahaan karna Terdakwa secara sepihak di mutasikan secara mendadak Sehingga Terdakwa merencanakan dan meminta bantuan dengan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar untuk mengambil uang PT Amarta Mitro Fintek yang ada di dalam brangkas dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar untuk mengambil kunci brangkas yang disimpan oleh kepala cabang yaitu Saksi Peny Anggita dan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar akan dijanjikan imbalan uang masing masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu ternyata Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tertidur sehingga Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tidak mengambil kunci tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian membuka brangkas berisi uang tersebut sendiri, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta



Terdakwa mengambil uang di brangkas tersebut dan setelah kejadian kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, setelah beberapa hari kemudian Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar mendapat transferan uang dari Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah kejadian tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa uang hasil dari pencurian tersebut berjumlah sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 03.30 WIB di Kantor Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang yang beralamat Puncak IV Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Saksi telah mengambil uang sejumlah Rp58.030.600,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah) milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang;
- Bahwa Saksi mengambil uang milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang tanpa seizin dari PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang;
- Bahwa Saksi telah merencanakan untuk melakukan peristiwa tersebut dengan cara pada saat malam hari ketika orang-orang sedang tertidur sehingga Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tidak mengambil kunci tersebut, saksi terlebih dahulu mengambil kunci brangkas yang disimpan oleh Saksi Peny Anggita Binti Mat Amal Karena kunci tersebut disimpan di kamar tempat tidur Saksi Peny Anggita Binti Mat Amal, Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar dan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm), kemudian Saksi meminta Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar dan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) untuk mengambil kunci brangkas yang disimpan oleh Saksi Peny Anggita Binti Mat Amal didalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil uang PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang atas keinginan Saksi sendiri namun awalnya untuk mengambil kunci Saksi menyusun rencana bersama dengan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar ;
- Bahwa hasil mengambil uang PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang kemudian Saksi bagikan kepada Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang yang Saksi ambil, Saksi gunakan untuk berlibur ke Kota Semarang dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Buah brangkas ukuran 50x75 cm warna abu muda beserta dua buah Kunci;
- 2) 1 (satu) Keping rekaman CCTV;
- 3) Uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp21.000.000,00(Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
- 4) 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna pink bermotif angsa;
- 5) 1 (satu) unit motor HONDA SCOOPY warna Merah No Rangka : MH1JMO216NK724053 No Mesin : JMO2E-1726551 Nomor Polisi : BG 2204 CA an. RANTI GUSTI RAJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 03.30 WIB di Kantor Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang yang beralamat Puncak IV Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp58.030.600,00(lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah) milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang tanpa seizin dari PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang dengan cara mengambil dari berangkas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 bulan April 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) mendapat kabar bahwa Terdakwa akan dimutasikan ke Lubuk raja Prabumulih yang mana Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) ketahui dari kepala cabang, kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar sedang mengobrol di dalam kamar lalu Terdakwa yang merasa sakit hati

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perusahaan karena Terdakwa secara sepihak di mutasikan secara mendadak Sehingga Terdakwa merencanakan dan meminta bantuan dengan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar untuk mengambil uang PT Amarta Mitro Fintek yang ada di dalam brangkas dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar untuk mengambil kunci brangkas yang disimpan oleh kepala cabang yaitu Saksi Peny Anggita dan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar akan dijanjikan imbalan uang masing masing sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setelah itu ternyata Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tertidur sehingga Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tidak mengambil kunci tersebut dan selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian sendiri dengan mengambil kunci sendiri dan membuka brangkas berisi uang tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB, setelah Terdakwa berhasil kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, setelah beberapa hari kemudian Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar mendapat transferan uang dari Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah kejadian tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa uang hasil dari pencurian tersebut berjumlah sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang mengalami kerugian sejumlah Rp58.030.600,00(lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa uang PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang yang Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk berlibur ke Kota Semarang dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Puspita Vindia Binti Muhammad Nur yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemilikinya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 03.30 WIB di Kantor Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang yang beralamat Puncak IV Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timor Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp58.030.600,00(lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah) milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang dimana Terdakwa mengambil uang milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang tanpa seizin dari PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 bulan April 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) mendapat kabar bahwa Terdakwa akan dimutasikan ke Lubuk raja Prabumulih yang mana Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) ketahui dari kepala cabang, kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar sedang mengobrol di dalam kamar lalu Terdakwa yang merasa sakit hati dengan perusahaan karena Terdakwa secara sepihak di mutasikan secara mendadak Sehingga Terdakwa merencanakan dan meminta bantuan dengan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar untuk mengambil uang PT Amarta Mitro Fintek yang ada di dalam brangkas dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar untuk mengambil kunci brangkas yang disimpan oleh kepala cabang yaitu Saksi Peny Anggita dan Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar akan dijanjikan imbalan uang masing masing sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setelah itu ternyata Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tertidur sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar tidak mengambil kunci tersebut dan selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian sendiri dengan mengambil kunci sendiri dan membuka brangkas berisi uang tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB, setelah Terdakwa berhasil kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, setelah beberapa hari kemudian Saksi Mela Novarita Binti Siswan (alm) dan Saksi Bella Putri Adinda Binti Edi Iskandar mendapat transferan uang dari Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah kejadian tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa uang hasil dari pencurian tersebut berjumlah sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang mengalami kerugian sejumlah Rp58.030.600,00 (lima puluh delapan juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dan uang PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang yang Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk berlibur ke Kota Semarang dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil, membawa pergi uang milik PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Buah brangkas ukuran 50x75 cm warna abu muda beserta dua buah Kunci;
- 2) 1 (satu) Keping rekaman CCTV;
- 3) Uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp21.000.000,00(Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti milik dari Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang sehingga sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang melalui Saksi Peny Anggita Binti Mat Amal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) unit motor HONDA SCOOPY warna Merah No Rangka : MH1JMO216NK724053 No Mesin : JMO2E-1726551 Nomor Polisi : BG 2204 CA an. RANTI GUSTI RAJA;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna pink bermotif angsa yang mana barang bukti tersebut adalah pakaian milik Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melibatkan orang lain untuk melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di Persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Puspita Vindia Binti Muhammad Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah brangkas ukuran 50x75 cm warna abu muda beserta dua buah Kunci;
 - 2) 1 (satu) Keping rekaman CCTV;
 - 3) Uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp21.000.000,00(Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
Dikembalikan kepada Koperasi PT Amarta Mikro Fintek Cabang Belitang melalui Saksi Peny Anggita Binti Mat Amal;
 - 4) 1 (satu) unit motor HONDA SCOOPY warna Merah No Rangka : MH1JMO216NK724053 No Mesin : JMO2E-1726551 Nomor Polisi : BG 2204 CA an. RANTI GUSTI RAJA;
Dirampas untuk Negara
 - 5) 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna pink bermotif angsa;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2024, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)